

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 189 / 254 /PMKP/2019

TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS INDIKATOR MUTU KLINIS RSUD MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir
- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir
- c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan pemilihan dan penetapan prioritas mutu klinis di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- b. Kemenkes: Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.
- Permenkes: nomor 1961 tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- d. Permenkes: nomor 75 tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS INDIKATOR MUTU KLINIS RSUD MOHAMMAD NATSIR

PERTAMA

Direktur rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi

KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir menetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien dilengkapi dengan profil indikator.

KETIGA

: Direktur rumah sakit dan komite /tim PMKP melakukan

supervise terhadap proses pengumpulan data.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal: 5 Januari 2019

DIREKTUR

SEMPTERADED Ernoviana, M.Kes

NIP. 196011181987012001